



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

- 1. JERANI PURBA,** lahir di Pematangsiantar, tanggal 10 April 1986, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Viyata Yudha Ujung kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. ESTER MARIATI LUBIS,** lahir di Pematangsiantar, tanggal 07 Januari 1981, Umur 43 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu Jalan Sentosa Bawah kelurahan Asuhan kec. Siantar Timur Pematang Siantar sesuai dengan KTP, saat ini Jalan Viyata Yudha Ujung kelurahan Bahkapul kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya 12 Juni 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 12 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II** adalah suami-isteri yang telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan

Hal 1 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor:103/AN/GBI-TB/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 Januari 2021;

2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Tidak dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar dikarenakan Pemohon I sudah pernah Menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **WERNI JULIANA SIMBOLON** dan telah berpisah sejak tahun 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tertanggal tanggal 23 Agustus 2023;

3. Bahwa Pemohon I sudah pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **WERNI JULIANA SIMBOLON** dan pernikahan dahulu hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak juga terdaftar di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, sehingga Pernikahan Pemohon I dengan **WERNI JULIANA SIMBOLON** Sah menurut Hukum Agama akan tetapi belum sah menurut hukum Negara;

4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan **WERNI JULIANA SIMBOLON** dikaruniai 1 orang anak yang bernama **JENNY MUTIARA PURBA**, lahir di Pematangsiantar 07 Mei 2015 dimana anak tersebut berada pada ibunya;

5. Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini sudah 3 Tahun lamanya belum juga di daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, serta Pemohon I sebelumnya sudah pernah menikah dengan Perempuan lain;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berulang kali mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon dan ingin menerbitkan AKTA PERKAWINAN, akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan AKTA PERKAWINAN Para Pemohon dikarenakan Pernikahan Para Pemohon sudah terlalu lama sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini belum dilaporkan Kedinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "UU Perkawinan" menyatakan bahwa

Hal 2 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan : Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya Perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah Terlambat untuk di daftarkan;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

12. Bahwa agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar khusus untuk warga negara Indonesia yang disediakan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JERANI PURBA**) dan Pemohon II (**ESTER MARIATI LUBIS**);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini Pemohon, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/tanggal persidangan untuk itu, seraya memanggil para Pemohon untuk datang menghadap dipersidangan yang akan memeriksa Permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**JERANI PURBA**) dan Pemohon II (**ESTER MARIATI LUBIS**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja

Hal 3 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/I/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 Januari 2021, **adalah Sah Demi Hukum;**

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pengukuhan Pernikahan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/I/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JERANI PURBA**) dan Pemohon II (**ESTER MARIATI LUBIS**) tersebut;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Jerani Purba** dengan NIK: 1272071004860006. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ester Mariati Lubis** dengan NIK: 127214701810001. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271041903210007 tanggal 6 Juni 2024 atas nama kepala keluarga **Jerani Purba** tidak ada anggota keluarga lainnya. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271010104100004 tanggal 4 Oktober 202 atas nama kepala keluarga **Marintan Hutagalung**, dimana salah satu anggota keluarganya adalah **Ester Mariati Lubis**. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 103/AN/GBI-TB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, menerangkan bahwa pada

Hal 4 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 dihadapan sidang jemaat Tuhan telah dilaksanakan pernikahan antara **Jerani Purba** dengan **Ester Mariati Lubis** dihadapan Pdt. Sabar Simanjuntak Lubis. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Foto copy surat pernyataan cerai antara **Jerani Purba** dengan **Werni Julianan Simbolon** tanggal 23 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Carles Panjaitan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi;
 - Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) masing-masing bertempat tinggal di Jalan Viyata Yudha Ujung kelurahan Bahkapul kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/II/2021 tanggal 15 Januari 2021;
 - Bahwa, Pernikahan Para Pemohon tersebut belum sempat dapat didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, Pemohon I sebelumnya telah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WERNI JULIANA SIMBOLON**, namun pernikahan tersebut terjadi hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak sempat dicatat, terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, namun saat sekarang ini hubungan perkawinan mereka telah putus/ cerai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Agustus 2023;
 - Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini sudah 3 Tahun lamanya belum juga di

Hal 5 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Rosta Butar Butar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung/ menantu saksi;
- Bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) masing-masing bertempat tinggal di Jalan Viyata Yudha Ujung kelurahan Bahkapul kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/II/2021 tanggal 15 Januari 2021;
- Bahwa, Pernikahan Para Pemohon tersebut belum sempat dapat didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, Pemohon I sebelumnya telah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **WERNI JULIANA SIMBOLON**, namun pernikahan tersebut terjadi hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak sempat dicatat, terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, namun saat sekarang ini hubungan perkawinan mereka telah putus/ cerai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Agustus 2023;
- Bahwa, saksi selaku orang tua kandung dari Jerani Purba beserta orang tua kampung sudah berulang kali menjumpai Werni Juliana Simbolon di Medan dengan maksud untuk membujuk/ menjemputnya supaya dapat kembali lagi bersama dengan Jerani Purba membangun rumah tangganya, namun Werni Juliana Simbolon tetap bersikeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Jerani Purba karena kata Werni Juliana Simbolon bahwa dia tidak lagi cinta sama Jerani Purba;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini sudah 3 Tahun lamanya belum juga di

Hal 6 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk disahkan perkawinan mereka, karena perkawinan tersebut sebelumnya telah dilangsungkan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, namun atas perkawinan tersebut Para pemohon belum pernah mendaftarkan/ mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan pengadilan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Jerani Purba** dengan NIK: 1272071004860006 dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Ester Mariati Lubis** dengan NIK: 127214701810001 bahwa benar para Pemohon adalah warga negara indonesia dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama yang mereka anut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 103/AN/GBI-TB/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 dihadapan sidang jemaat Tuhan telah dilaksanakan pernikahan antara **Jerani Purba** dengan **Ester Mariati Lubis** dihadapan Pdt. Sabar Simanjuntak Lubis. Namun perkawinan mereka belum didaftar dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi Carles Panjaitan dan saksi Rosta Butar Butar pada pokoknya menerangkan bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, namun perkawinan tersebut

Hal 7 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat tersebut diketahui Para pemohon sampai dengan sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Viyata Yudha Ujung kelurahan Bahkapul Kec. Siantar Sitalasari Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dalam permohonan ini dimana Para Pemohon memohon untuk ditetapkan dan sahkannya perkawinan mereka yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen bertempat secara Agama Kristen bertempat di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 103/AN/GBI-TB/II/2021 tanggal 15 Januari 2021, menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 dihadapan sidang jemaat Tuhan telah dilaksanakan pernikahan antara **Jerani Purba** dengan **Ester Mariati Lubis** dihadapan Pdt. Sabar Simanjuntak Lubis. Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa benar Para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut dan cara Agama yang mereka anut yaitu Agama Kristen. Adapun yang menyebabkan Perkawinan antara

Hal 8 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan pemohon II belum sempat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil karena sebelumnya Pemohon I terikat dengan perkawinan pertama yang belum putus, namun berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa surat pernyataan cerai antara **Jerani Purba** dengan **Werni Julianan Simbolon** tanggal 23 Agustus 2023 dimana mereka telah sepakat untuk bercerai. Bahwa perkawinan pertama yang terjadi antara Jerani Purba dengan Werni Julianan Simbolon hanya dilangsungkan secara agama Kristen dan terhadap perkawinan tersebut belum juga dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada saat itu, sehingga atas dasar tersebut mereka memutuskan hubungan perkawinan menurut cara Agama yang mereka anut juga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Carles Panjaitan dan saksi Rosta Butar Butar pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen bertempat di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/II/2021 tanggal 15 Januari 2021. Pernikahan Para Pemohon tersebut belum sempat dapat didaftarkan dan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Pemohon I sebelumnya telah pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Werni Juliana Simbolon**, namun pernikahan tersebut terjadi hanya sebatas pemberkatan di gereja dan tidak sempat dicatat, terdaftar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, namun saat sekarang ini hubungan perkawinan mereka telah putus/ cerai pada tahun 2016 berdasarkan Surat Pernyataan Cerai tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi Rosta Butar Butar selaku orang tua kandung dari Jerani Purba beserta orang tua kampung sudah berulang kali menjumpai Werni Juliana Simbolon di Medan dengan maksud untuk membujuk/ menjemputnya supaya dapat kembali lagi bersama dengan Jerani Purba membangun rumah tangganya, namun Werni Juliana Simbolon tetap bersikeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Jerani Purba karena kata Werni Juliana Simbolon bahwa dia tidak lagi cinta sama Jerani Purba

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dapat didaftarkan/dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang karena Pernikahan Para Pemohon sudah terlambat untuk dilaporkan dimana sejak menikah pada bulan Januari 2021 sampai dengan saat ini sudah 3 Tahun lamanya belum juga di

Hal 9 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan di kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan Para pemohon tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan guna ditetapkan, diberikan izin untuk dicatatan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat **Peristiwa Penting** (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa adapun persyaratan Pengurusan Pelayanan Pencatatan Perkawinan,

- a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan.

Hal 10 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c. KK dan KTP suami dan istri.
- d. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm
- e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri.
- f. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin.
- g. Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- h. Dua orang saksi yang memenuhi syarat

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.

Hal 11 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat?

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik yang berada didalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap perkawinan antara **Jerani Purba** dengan **Ester Mariati Lubis** yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum dan terhadap perkawinan tersebut tidak ada alasan yang menghalangi secara hukum, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya perkawinan Para pemohon teresbut, maka diperintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkannya perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat (Kota Pematangsiantar);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Hal 12 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon I (**JERANI PURBA**) dan Pemohon II (**ESTER MARIATI LUBIS**) yang dilaksanakan secara Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal, 15 Januari 2021, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/II/2021 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia tertanggal 15 Januari 2021, **adalah Sah Demi Hukum**;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Pernikahan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera mencatatkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 103/AN/GBI-TB/II/2021, yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Bethel Indonesia yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon I (**JERANI PURBA**) dan Pemohon II (**ESTER MARIATI LUBIS**) tersebut;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Para Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juni 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 12 Juni 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jonny Sidabutar, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Hal 13 dari 14 hal Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| - Biaya proses | Rp70.000,00 |
| - PNBP Permohonan | Rp30.000,00 |
| - PNBP panggilan | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Materai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp130.000,00 |
| (Seratus tiga puluh ribu rupiah) | |